



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567>

SOSIALISASI PENTINGNYA KARAKTERISTIK UMKM DAN LEGALITAS USAHA SERTA PENDAMPINGAN NIB MELALUI OSS DI DESA TEGALREJO

**Taufikurrahman^{1*}, Wulandari
Hidayanti², Eka Amelia Puspita³,
Diknastiya Putri Dieva⁴,
Afifatudz Dzurriyah⁵**

¹ Sains Data, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

² Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

³ Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

⁴ Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

⁵ Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Article history

Received : 03 April 2023

Revised : 02 Mei 2023

Accepted : 01 Juni 2023

Available Online : 30 Juni 2023

*Corresponding author :

Nama : Taufikurrahman

Email : taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

Kegiatan pengabdian dilakukan oleh mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur bersama pelaku UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pelaku UMKM perlu mengelola dan memberdayakan penggunaannya untuk menjaga profitabilitas usahanya, salah satunya terkait dengan legalitas atau perizinan usaha. Pemerintah memiliki salah satu layanan publik terkait perizinan komersial yaitu Online Single Submission (OSS). Menurut Fitri dan Sheerlen (2021), OSS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. OSS digunakan untuk memfasilitasi terciptanya legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain membantu dalam penyusunan NIB, juga untuk membantu memberikan pemahaman pentingnya karakteristik UMKM dan legalitas perusahaan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok 51 KKN-T MBKM UPN Veteran Jawa Timur yang berjumlah 9 orang. Hasil yang terlihat dari kegiatan ini ialah peningkatan pemahaman para pelaku UMKM di desa Tegalrejo tentang pentingnya karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha (NIB) melalui workshop. Dan dari 26 UMKM yang ada saat ini, 18 tidak memiliki NIB (Nomor Induk Usaha), sehingga kelompok 51 memberi pendampingan dalam hal pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi usaha yang ada di Tegalrejo, Probolinggo. Dimana pendampingan pembuatan NIB ini dilaksanakan dengan media pengadaan tempat pembuatan NIB serta home to home bagi pelaku UMKM yang tidak dapat menghadiri tempat tersebut.

Kata Kunci: NIB, OSS, UMKM

Abstract

Community service activities were carried out by UPN "Veteran" East Java students with MSME actors. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) play an important role in boosting the Indonesian economy. To support this, MSME actors need to manage and empower their users to maintain their business profitability, one of which is related to legality or business licensing. The government has one of the public services related to commercial licensing, namely Online Single Submission (OSS). According to Fitri and Sheerlen (2021), OSS is one of the government's efforts to improve public services. OSS is used to facilitate the creation of business legality, namely Business Identification Number (NIB). Apart from assisting in the preparation of NIB, it is also to help provide an understanding of the importance of the characteristics of MSMEs and the legality of companies. This activity was carried out by a group 51 KKN-T MBKM UPN "Veteran" East Java, which consisted of 9 people. The result of this activity is an increase in the understanding of UKM actors in Tegalrejo village about the importance of UKM characteristics and Business Legality (NIB) through workshops. And of the 26 existing MSMEs, 18 do not have NIB (Business Identification Number), so group 51 provides assistance in making NIB (Business Identification Number) for businesses in Tegalrejo, Probolinggo. Where the assistance for making NIB is carried out with media procuring places for making NIB and home to home for MSME actors who cannot attend the place.

Keywords: NIB, OSS, MSME

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan sebuah peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Di mana UKM berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Oleh karena itu, UKM harus selalu dapat mengelola dan memberdayakan penggunanya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, terutama di era digital. Manajemen tidak bisa dibilang mudah mengingat manajemen membutuhkan pengalaman, keahlian dan pengetahuan yang baik dalam sumber daya manusia atau manajemen yang terkait dengan legalitas atau izin usaha.

Izin usaha, atau legalitas, ialah langkah yang diperlukan dalam mendirikan usaha, karena dengan adanya legalitas usaha diperlukan untuk menguasai tempat perusahaan melakukan perkembangan di masyarakat saat ini. Legalitas usaha merupakan bukti bahwa pelaku UMKM yang bersangkutan telah mendirikan usaha untuk menunjukkan keberadaan dan kelangsungan usaha serta untuk memperoleh keamanan dan perlindungan usaha. Sutedi (2011) mengemukakan bahwa perizinan juga mampu berperan serupa suatu penggerak dan penegak. Pelaku usaha harus menjaga kualitas barang yang diproduksinya agar izinnya tetap terjaga. Karena penanggung jawab ditunjukkan dalam lisensi, pelaku UMKM bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa yang merugikan pihak lain. Apalagi UMKM tidak diperbolehkan memproduksi barang atau jasa secara sembarangan.

Pemerintah memiliki salah satu layanan publik terkait perizinan komersial yaitu *Online Single Submission* (OSS). Perizinan *Online Single Submission* atau OSS ialah lisensi yang diperoleh pada saat pendaftaran hak cipta dan selanjutnya dilakukan penerbitan oleh Kantor OSS untuk serta atas nama menteri, pimpinan institusi, Gubernur ataupun Walikota. Menurut Fitri dan Sheerlen (2021), OSS ini merupakan sebuah upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan publik. Dimana izin tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bukti keabsahan UMKM diberikan dengan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk usaha adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh institusi OSS bagi pelaku usaha yang telah melaksanakan pendaftaran baik perusahaan perorangan, badan usaha, atau badan hukum. Menurut Setyawan dkk. (2022), NIB bisa mendukung pelaku usaha dalam melakukan pengajuan izin usaha dan izin komersial atau operasi.

Dengan adanya program pembentukan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan informasi UMKM di desa Tegalrejo, banyak UMKM yang masih belum sadar bahwa mereka perlu memahami baik karakteristik UMKM terkait dengan bentuk usaha yang mereka lakukan maupun pentingnya legalitas usaha, salah satunya adalah NIB. Para pengusaha di desa Tegalrejo sangat terbuka dan antusias dengan implementasi apa yang dilakukan NIB dan juga banyak UMKM yang belum memahami teknologi digital sehingga program perizinan pemerintah sangat berguna bagi UKM untuk melegitimasi usahanya.

Berdasarkan permasalahan desa Tegalrejo yaitu memfasilitasi akses terkait dengan penerbitan izin usaha, sebagai layanan berupa pendampingan dan penyuluhan, penulis tertarik untuk membantu UMKM untuk memahami pentingnya karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha melalui workshop yang diadakan di desa Tegalrejo dan pembentukan NIB melalui layanan *Online Single Submission* (OSS).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyangkut-pautkan 18 pelaku UMKM yang berada di desa Tegalrejo, kecamatan Dringu, Probolinggo. Jenis-jenis usaha para pelaku UMKM bervariasi mulai dari industri makanan dan minuman olahan, industri otomotif, industri keripik dan kerupuk, pedagang eceran, perancangan sembako dan lain sebagainya. Untuk Sosialisasi yang diadakan, dilaksanakan tanggal 04 April 2023 pukul 08.30 s.d 12.00. Dan pelatihan diadakan tanggal 05 April sampai dengan 08 April 2023. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain:

1) Sosialisasi.

Kegiatan ini diawali dengan adanya sosialisasi terkait pentingnya karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha. Kegiatan sosialisasi ini atau workshop dilaksanakan di Kantor kepala desa Tegalrejo, Kecamatan Dringu dengan membagikan undangan kepada kepala desa, pemateri, pelaku UMKM, Ibu PKK ataupun LPP, dan lain-lain. Tujuan diadakannya workshop ini yaitu agar UMKM dapat mengetahui bahwa ada beberapa karakteristik umkm yang mana digunakan dalam pembuatan NIB melalui OSS. Workshop ini diadakan dengan mengundang pemateri yang berpengalaman yaitu Nurul Khotimah selaku Owner Hunay. Yang mana usaha beliau telah sukses mengekspor di beberapa daerah Luar Negeri serta memiliki banyak legalitas atau sertifikasi termasuk NIB (Nomor Induk Berusaha). Sehingga dapat memotivasi pelaku UMKM untuk melakukan legalitas usaha, yang seringkali dihindari oleh pelaku UMKM karena takut akan pajak.

2) Pendampingan.

Kegiatan pendampingan dilakukan di kantor kepala desa Tegalrejo, dengan diadakan posko pengadaan pembentukan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan Usahanya melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah ditentukan sebelumnya pada surat Undangan.

3) Penyerahan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada para UMKM.

Bukti legalitas usaha yang berupa hasil dari Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 3 lembar masing-masing usaha dicetak dan diserahkan dalam dua metode. Dua metode tersebut yaitu saat dilakukannya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Posko Kantor kepala desa Tegalrejo dan penyerahan secara *Home to home* dikarenakan pelaku usaha tidak bisa dikarenakan ada kendala.

HASIL PEMBAHASAN

NIB atau Nomor Induk Berusaha ialah suatu nomor personalitas yang diperoleh oleh pelaku usaha atau pengusaha berdasarkan bidang usaha yang telah disusun dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, tahun 2020). Dimana Klasifikasi tersebut digolongkan menurut jenis kegiatan ekonomi dalam memperoleh atau menghasilkan sebuah output berupa barang maupun jasa. Salah satu tujuan adanya Nomor induk berusaha (NIB) ini yaitu membantu memberi kemudahan kepada pelaku usaha untuk memperoleh legalitas serta akses hal yang terkait dengan *Administratif*, sehingga pemerintah dapat dengan mudah memberi program-program sesuai kebutuhan UMKM. Dengan hal tersebut, program yang diadakan tepat sasaran. Menurut Putri dkk. (2019),

menyatakan bahwa penerbitan NIB bisa menggunakan media elektronik yang terintegrasi yaitu dengan *Online Single Submission* (OSS).

Online Single Submission (OSS) ialah sistem legalitas usaha yang membangun, mengembangkan dan mengoperasikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terpadu dan merupakan standar utama dalam menjalankan usaha. Keutamaan sistem OSS ialah menyediakan sistem *storage* yang terintegrasi dengan Nomor Induk Usaha (NIB), sehingga penting bagi pemilik usaha untuk memiliki NIB. Menurut Desvia dan Tan (2021), Pendaftaran izin usaha NIB melalui sistem OSS tidak dipungut biaya.

Aktivitas pengabdian masyarakat ini meliputi tiga kategori, yaitu kategori membangun masyarakat, pendampingan dan pemasangan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat perlu adanya perizinan Kepala Desa selaku Mitra untuk melaksanakan kegiatan. Tim pengabdian menyiapkan materi pelayanan baik bagi pemateri maupun masyarakat, Banner, Poster, dokumen persyaratan seperti undangan, absensi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Berikut kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Tahap Penyuluhan: Sosialisasi melalui Workshop Kewirausahaan.

Sosialisasi yang diadakan dalam satu hari yaitu pada tanggal 04 April 2023 berlokasi di Kantor Desa Tegalrejo RT 01 RW 01, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo pada pukul 08.30 – 12.00. dimana kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Sesi Registrasi

Registrasi yang dilakukan, dijaga oleh Anggota kelompok 51 sebanyak 3 orang (Diknastiya Putri D, Ajeng Dian R, Eka Amelia) untuk mendata para peserta workshop yang terdiri dari Pelaku usaha, Ibu PKK atau LPP, Perangkat desa, dan lain sebagainya. Dengan dilakukan pendataan terkait data diri, usaha yang dijalankan dan tanda tangan.

2) Sesi Pembukaan.

Pembukaan dilakukan oleh MC yang merupakan ananda Wulandari Hidayanti yang membuka acara dengan dilakukan penghormatan kepada peserta dan juga para petinggi desa yang telah hadir. Lalu disambung dengan membawakan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Renata Dian Kusuma selaku Dirigen. Dan dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh Ketua Kelompok yaitu M. Reza Maulana untuk memberikan penyampaian maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, dimana target akhir dari kegiatan ini ialah semua peserta pelatihan dapat mengerti pentingnya pemahaman karakteristik UMKM itu sendiri serta dibutuhkannya legalitas usaha. Sambutan kedua dilakukan oleh Kepala desa yaitu Suharul Halim, yang menyampaikan terkait dengan Perkembangan desa saat ini dan berharap agar pelaku UMKM dapat melegalitaskan usaha yang dijalankan dengan adanya workshop kewirausahaan ini.

3) Sesi Inti Workshop.

Inti Workshop yang diadakan dipimpin oleh Moderator yaitu Afifatudz Dzurriyah untuk menemani pemateri dan Operator yaitu Diya Ayu. Pemateri yang diundang merupakan pemateri yang berpengalaman. Beliau yaitu Ibu Nurul Khotimah selaku *Owner Hunay*. Dimana Hunay ini merupakan usaha yang beliau jalankan sampai terkenal di berbagai daerah bahkan luar negeri. Dimana pernah menerima penghargaan yaitu dari Kementerian Perdagangan Indonesia. Materi yang

pertama disampaikan terkait dengan proses usaha yang beliau jalankan sampai mendapatkan banyaknya legalitas usaha atau sertifikasi. Sehingga hal tersebut untuk dapat memotivasi para pelaku UMKM agar turut semangat dalam melegalitas kan usaha mereka. Lalu materi yang kedua yaitu terkait dengan karakteristik UMKM itu sendiri, baik mengenai permasalahan yang sering terjadi dan cara penanganan yang harus dilakukan.

4) Sesi penyerahan sertifikat dan Penutup.

Sesi yang terakhir yaitu penyerahan sertifikat yang diserahkan Ketua Kelompok kepada Pemateri sebagai salah satu Narasumber yang telah menyampaikan materinya pada workshop ini. Dibantu oleh Diknastiya Putri selaku pembawa sertifikat dan dokumentasi oleh Vinda Cendrawati. Lalu ditutup dengan Doa oleh Renata Dian Kusuma.

Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan saat sosialisasi:

Gambar 1. Dokumentasi Workshop Kewirausahaan




b. Tahap Pendampingan : Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tahap pendampingan dilakukan pasca dilakukannya Workshop tanggal 05 April 2023 sampai dengan 08 April 2023. Akibat adanya kendala waktu pada saat Workshop, pendaftaran peserta untuk melakukan penerbitan NIB dilakukan 1 hari setelah workshop. Pada tahap pendampingan ini peserta membawa persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu NIK dan Kartu Keluarga serta Dokumen Pendukung

lainnya (BPJS, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya). Kelompok 51 melakukan pendampingan untuk pelaku usaha yang akan menerbitkan NIB sampai terbit. Berikut ini merupakan dokumentasi pada kategori pendampingan:

Gambar 2. Tahap Pendampingan



Adapun tata cara dalam mendaftar Nomor Induk Berusaha pada *Online Single Submission* (OSS) antara lain:

1. Membuka website resmi *Online Single Submission* pada <https://oss.go.id/> atau Install Aplikasi OSS Indonesia pada Play Store atau yang lainnya
2. Pilih “Daftar”
3. Mendaftar dan mengisi sejumlah data sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM terkait dengan skala usaha, verifikasi data, kata sandi dan profil pelaku usaha.
4. Dalam pendaftaran skala usaha, pilih kriteria yang sesuai dengan UMKM yang didaftarkan (UMK atau Non UMK)
5. Lalu mengisi verifikasi data, terkait dengan jenis pelaku usaha, Nomor induk kependudukan Nomor Ponsel.
6. Masukkan Nomor Ponsel yang benar, aktif dan belum pernah dipakai di sistem OSS. Lalu Klik verifikasi.
7. Maka akan muncul kode verifikasi pada nomor terkait di Whatsapp, lalu masukkan kode. Jika benar maka halaman akan langsung otomatis menuju pembuatan kata sandi
8. Isi kata sandi terkait untuk akun
9. Lalu klik selanjutnya untuk memasuki profil pelaku usaha, isi sesuai dengan keterangan yang diminta. Maka akun sudah terbentuk. Pengisian data selesai.
10. Akun OSS telah aktif dan buka kembali website resmi OSS <https://oss.go.id/> untuk login.
11. Selanjutnya masuk dengan, username diisi dengan alamat email atau Nomor Whatsapp yang aktif dan *password*.
12. Isilah data pelaku usaha secara lengkap (Isi NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan jika mempunyainya)

13. Isi bidang usaha dengan Kode 5 digit KBLI tahun 2020. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu petunjuk tertentu dalam penunjukan macam kegiatan usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Dimana tiap pelaku usaha memiliki jenis usaha masing-masing terkait dengan karakteristik UMKM tersebut.
 14. Isi luas, tempat lokasi dan modal usaha, lalu klik validasi risiko
 15. Sistem akan memperlihatkan skala usaha dan risiko usaha
 16. Isi daftar produk atau jasa, jika produk atau jasa yang dihasilkan wajib halal atau SNI (Standar Nasional Indonesia), maka sistem akan mempertanyakan apakah pelaku UMKM memiliki sertifikat yang halal atau tidak. Jika belum memiliki, pilih “tidak”.
 17. Klik selesai, lalu lanjut. Pada halaman berikutnya jika di web maka klik proses penerbitan NIB. Dan klik centang pada laman keterangan.
 18. Dan Langkah yang terakhir yaitu pilih “Cetak NIB” untuk menerbitkan NIB 13. File NIB akan otomatis terunduh dan dapat dicetak.
- c. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Penyerahan dilakukan untuk memberikan nomor induk berusaha yang telah dilakukan untuk memperoleh identitas pelaku UMKM. Hal ini dilakukan 2 tahap yaitu pada saat posko pengadaan NIB dan secara Home to home. Penyerahan dilakukan memberikan bukti fisik dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 3 lembar yang berisikan Nomor identitas, jenis usaha, modal dan lain sebagainya.

Gambar 3. Penyerahan dokumen NIB secara *Home to Home*



Gambar 4. Dokumen Terkait NIB

**SOSIALISASI PENTINGNYA KARAKTERISTIK UMKM DAN LEGALITAS USAHA SERTA
PENDAMPINGAN NIB MELALUI OSS DI DESA TEGALREJO**
Taufikurrahman^{1}, Wulandari Hidayanti², Eka Amelia Puspita³, Diknastiya Putri D⁴, Afifatudz Dzurniyah⁵*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: _____

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : SUGIANTO
2. Alamat : _____
3. Nomor Telepon Seluler : _____
Email : _____
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 April 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

d. **Tingkat Keberhasilan Kegiatan yang dilakukan**

Tingkat keefektifan kegiatan ini tinggi. Berikut ini adalah ukuran keefektifan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah workshop, pemahaman peserta tentang manfaat perijinan meningkat. Beberapa peserta sudah memiliki 18 NIB operator UMKM setelah didampingi oleh Kelompok 51. Tidak semua peserta dapat membuat dan mengedit data secara mandiri karena beberapa aspek seperti umur dan kurangnya teknologi. Penyelesaian untuk masalah ini diberikan oleh tim layanan dengan pendampingan dan pengawasan. Melalui kegiatan dan pendampingan, partisipasi NIB meningkat. Hal tersebut dikarenakan peserta sudah mengetahui manfaat dan pentingnya legalitas usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi dalam bentuk workshop, pelatihan serta penyerahan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan dengan antusias yang besar dari pelaku UMKM serta kepala desa. Berdasarkan hasil dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Terjadi peningkatan terkait pemahaman peserta workshop mengenai karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha (NIB).
- 2) Pasca kegiatan workshop diadakan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha oleh kelompok 51 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur, sehingga pelaku UMKM terkait memiliki NIB sebagai bukti legalitas Usaha dengan total 18 UMKM

yang mendaftarkan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Desa Tegalrejo yang telah bekerja sama sebagai mitra dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Tim Pengabdian Universitas Pembangunan Nasional “Vetera” Jawa Timur yang telah mencurahkan segala upaya agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada mitra. Terakhir, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA NGAMPUNGAN. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Hapsari, C.M. (2022). PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NIB BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49-56.
- Istiqfarini, F., NP, R. M., & Simangunsong, S. Y. (2022). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PELAKU UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309-315.
- Maesaroh, S. (2023). PENTINGNYA NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI KEBERLANGSUNGAN UMKM DI DESA KUTA AMPEL. *Abdima jurnal pengabdian mahasiswa*, 2(1), 924-930.
- Nurmi, N. (2018). APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN & PENGENDALIAN PENGURUSAN IZIN USAHA PERDAGANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Edik Inform*, 2(2), 152-162
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Amaria, H., ... & Sudirman, A. (2022). KEWIRAUSAHAAN UMKM DI ERA DIGITAL.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.